

DAFTAR CALON TETAP

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 320/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 213/Kpts/KPU-Prov-017/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014

ABSTRAK

: Bawa ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;

Bawa ketentuan pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasaran DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan bahwa KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1- DPRD Provinsi;

Bawa ketentuan pasal 19 huruf i angka 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota antara lain menyebutkan bahwa surat pencalonan (Model B) dan daftarbakal calon (Model BA) disertai dengan dokumen persyarattan masing-masing bakal caon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi kepala desa dan perangkat desa (Mpdel BB-7);

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi NTB tentang perubahan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 213 Tahun 203 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Barat adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 208 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan

KPU Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 213/KPTS/KPU-PROV-017/2013 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemilu Tahun 2014.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2013.
- Lampiran - Halaman.